

Analisis Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Kota Padang Tahun Pelajaran 2024/2025

Firly Silvia¹, Ardita Oksyaviani², Lutfi Alvina³, Vebbiola Putri Shasqia⁴, Nurul Hayati⁵, Zahra Putri Salsabila⁶

¹²³⁴⁵⁶ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Mei 2025

Direvisi pada tanggal 15 Juni 2025

Diterima pada tanggal 20 Juni 2025

Terbit online pada tanggal 30 September 2025

Kata kunci:

Penerimaan Peserta Didik Baru, PPDB, Sistem Penerimaan Siswa, SMP, Kebijakan Pendidikan



This article is licensed under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang tahun pelajaran 2024/2025, dengan fokus pada alur pelaksanaan, tantangan, serta solusi yang dihadapi dalam proses tersebut. Lokasi penelitian mencakup tiga sekolah negeri, yaitu SMP Negeri 7 Padang, SMP Negeri 12 Padang, dan SMP Negeri 33 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada pihak sekolah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PPDB, serta dokumentasi kebijakan dan prosedur yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pelaksanaan PPDB di ketiga sekolah telah mengikuti ketentuan dari Dinas Pendidikan, namun masing-masing sekolah menghadapi tantangan yang beragam, seperti keterbatasan daya tampung, ketidaksesuaian data calon peserta didik, serta kurangnya pemahaman orang tua terhadap jalur pendaftaran. Adapun solusi yang diterapkan antara lain peningkatan sosialisasi, penggunaan sistem digital yang lebih transparan, serta koordinasi lintas lembaga untuk menghindari tumpang tindih data. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan sistem PPDB yang lebih efektif, adil, dan akuntabel di masa mendatang.

Penulis Korespondensi:

Firly Silvia

Email: firlysilvia17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis berupaya untuk meningkatkan akses dan pemerataan mutu pendidikan bagi seluruh warga negara. Salah satu kebijakan penting dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditujukan untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan instrumen strategis dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks pendidikan menengah pertama (SMP), PPDB tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga menjadi cerminan dari implementasi prinsip keadilan sosial, keberpihakan pada kelompok rentan, serta upaya pemerataan mutu pendidikan.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika

kebutuhan masyarakat, pelaksanaan PPDB di Kota Padang kini didesain semakin transparan, akuntabel, dan inklusif melalui penerapan sistem online serta pembagian jalur seleksi yang beragam, seperti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, 2024). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengakomodasi berbagai latar belakang calon peserta didik, tetapi juga untuk memastikan distribusi siswa yang merata di setiap sekolah negeri. Misalnya, kuota jalur zonasi ditetapkan maksimal 55%, jalur afirmasi maksimal 17%, jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5%, dan jalur prestasi minimal 23%. Di luar itu, terdapat pula jalur anak guru/tenaga kependidikan dan jalur inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus. Proporsi ini disusun berdasarkan prinsip inklusi sosial dan akses pendidikan yang merata, tetapi dalam praktiknya menimbulkan tantangan dalam aspek verifikasi dokumen, distribusi daya tampung, dan kepercayaan publik terhadap sistem daring yang digunakan.

Lebih lanjut, tantangan teknis pada sistem PPDB daring (online) seperti sistem *SIAP PPDB* yang digunakan Kota Padang turut mempengaruhi kualitas layanan. Tidak jarang ditemui kendala seperti gangguan server, antrian digital, serta kesulitan masyarakat dalam mengunggah dokumen atau menentukan titik koordinat tempat tinggal secara akurat. Hal ini memunculkan ketimpangan digital yang berpotensi mendiskriminasi keluarga dari latar belakang ekonomi rendah. Dari sisi teori, sistem PPDB dalam kerangka zonasi dapat dianalisis menggunakan pendekatan *Equity in Education*, yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan tanpa mengorbankan kualitas. Teori ini menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan yang adil harus mempertimbangkan faktor lokasi geografis, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan khusus peserta didik (Putri & Hendrizal, 2021).

Di tengah upaya perbaikan sistem, implementasi PPDB di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ketimpangan infrastruktur teknologi, serta isu keadilan dalam penentuan zonasi dan seleksi jalur prestasi. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap sistem PPDB SMP di Kota Padang menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta peluang perbaikan ke depan, demi tercapainya pemerataan dan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa mendatang (Lembaga Pengawasan Pendidikan Sumatra Barat, 2023).

Untuk memahami implementasi sistem PPDB secara lebih mendalam, penelitian ini mengambil studi kasus pada tiga sekolah negeri di Kota Padang, yaitu SMP Negeri 7, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 33. Pemilihan ketiga sekolah ini didasarkan pada pertimbangan lokasi geografis yang berbeda serta karakteristik demografis calon peserta didik yang beragam. SMP Negeri 12 Padang, misalnya, telah menyediakan informasi terkait PPDB melalui situs resminya, yang mencerminkan upaya sekolah dalam membangun komunikasi interaktif dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan aksesibilitas proses PPDB. Sementara itu, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 33 Padang juga mengikuti ketentuan PPDB yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem PPDB di Kota Padang, khususnya pada tiga sekolah negeri yang telah disebutkan. Fokus utama penelitian meliputi efektivitas pelaksanaan jalur-jalur PPDB, tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dan calon peserta didik, serta dampak kebijakan PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan. Dampak dari implementasi kebijakan PPDB ini juga ditelaah dalam kaitannya dengan distribusi peserta didik, aksesibilitas pendidikan, serta implikasi terhadap kualitas input siswa di sekolah-sekolah yang dianalisis.

2. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian dalam konteks yang alamiah. Menurut (Sugiyono, 2007:15), metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini difokuskan pada analisis sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Padang, dengan memilih tiga sekolah sebagai lokasi penelitian, yaitu SMP Negeri 7 Padang, SMP Negeri 12 Padang, dan SMP Negeri 33 Padang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan keragaman geografis, karakteristik demografis peserta didik, serta dinamika implementasi kebijakan PPDB di masing-masing sekolah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi digunakan untuk mencermati secara langsung pelaksanaan PPDB di sekolah, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber utama dari

masing-masing sekolah yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PPDB. Narasumber tersebut terdiri dari Tenaga Tata Usaha SMPN 7 Padang, Kepala Sekolah SMPN 12 Padang, dan Kepala Sekolah SMPN 33 Padang. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas, namun tetap terarah sesuai fokus penelitian, yaitu tentang kebijakan, tantangan, pelaksanaan teknis, serta evaluasi dari sistem PPDB yang berlangsung.

Menurut (Moleong, 2019:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena seperti kebijakan dan praktik sosial melalui kata-kata dan bahasa yang menggambarkan pengalaman subjek secara menyeluruh dalam konteks alami. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan menyajikan gambaran faktual dan sistematis terkait pelaksanaan PPDB SMP di Kota Padang, termasuk bagaimana jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali diterapkan serta tantangan apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan itu, metode kualitatif deskriptif ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami proses dan dinamika pelaksanaan kebijakan PPDB secara lebih mendalam dan menyeluruh di lapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dasar Hukum dan Kebijakan PPDB

1) Peraturan Tingkat Nasional

Penyelenggaraan PPDB SMP di Kecamatan Air Tawar Barat, Kota Padang berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 17 tentang pendidikan dasar dan Pasal 51 tentang pengelolaan satuan pendidikan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan peserta didik baru.
- c) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang pertama kali mengatur secara komprehensif sistem zonasi dalam PPDB.
- d) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang merevisi proporsi jalur masuk zonasi, prestasi, dan afirmasi untuk menyeimbangkan prinsip pemerataan akses dan penghargaan prestasi.
- e) Permendikbud Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur proporsi jalur penerimaan berdasarkan karakteristik daerah.
- f) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelaksanaan PPDB yang diterbitkan setiap tahun (2020-2024) sebagai panduan teknis pelaksanaan PPDB.

2) Peraturan Tingkat Daerah

Pada tingkat daerah, penyelenggaraan PPDB di Kota Padang, termasuk Kecamatan Air Tawar Barat, diatur melalui:

- a) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjadi landasan umum pengelolaan pendidikan di Kota Padang.
- b) Peraturan Walikota Padang tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB yang diterbitkan setiap tahun, yang secara spesifik mengatur mekanisme PPDB di Kota Padang. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang jadwal, jalur penerimaan, kriteria seleksi, dan mekanisme pendaftaran.
- c) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB yang diterbitkan setiap tahun sebagai panduan operasional PPDB (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, 2024).

Regulasi di tingkat daerah ini secara konsisten berupaya menerjemahkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan demografis Kota Padang, termasuk yang memiliki variasi kepadatan penduduk dan distribusi sarana pendidikan.

b. Mekanisme Pelaksanaan PPDB

Dengan tahapan yang terstruktur dan berbasis teknologi informasi, mekanisme pelaksanaan PPDB saat ini lebih mengedepankan nilai-nilai keterbukaan, keadilan, dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi (Rahmawati & Kusumawati, 2023). Untuk mengatasi hambatan sosial dan teknologi serta meningkatkan efektivitas dan inklusivitas sistem PPDB di masa depan, diperlukan pengkajian yang berkelanjutan (Nugroho & Widiastuti, 2021).

1) Tahap Planning (Maret-April)

a) Pembentukan Tim PPDB Tingkat Kota Padang

Langkah awal dengan membentuk tim yang akan mengkoordinasikan seluruh proses PPDB di tingkat kota. Pembentukan tim ini merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Tim PPDB tingkat kota bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kebijakan PPDB dari tingkat nasional ke tingkat sekolah, serta memastikan keselarasan implementasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal (Hidayat & Purwanto, 2021).

b) Penetapan Kebijakan PPDB

Perumusan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB. Kebijakan PPDB dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan daerah. Menurut penelitian (Rahmawati & Kusumawati, 2023), kebijakan PPDB yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik demografis dan geografis daerah, serta kapasitas sekolah dalam menyerap peserta didik.

c) Penyusunan Juknis PPDB

Penyusunan petunjuk teknis yang menjelaskan detail pelaksanaan PPDB mengikuti standar nasional (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2022). Juknis PPDB merupakan dokumen operasional yang menterjemahkan kebijakan makro ke dalam langkah-langkah implementatif. Juknis ini mencakup aspek teknis seperti jadwal pendaftaran, mekanisme seleksi, persyaratan pendaftaran, prosedur pengumuman hasil, dan penanganan pengaduan. yang mana penyusunan petunjuk teknis yang menjelaskan detail dalam pelaksanaan PPDB.

d) Perancangan Sistem Pendaftaran

Pengembangan sistem yang akan digunakan dalam proses pendaftaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi (Suhardi et al., 2022).

e) Sosialisasi Pelaksanaan PPDB

Dilaksanakan pada bulan Mei untuk menginformasikan mekanisme PPDB kepada masyarakat, yang merupakan upaya penting dalam menciptakan keadilan dan pemerataan akses pendidikan (Hidayat & Purwanto, 2021). Sosialisasi PPDB menggunakan pendekatan multi-channel yang mencakup media konvensional (spanduk, brosur, sosialisasi di sekolah) dan media digital (website, media sosial, aplikasi mobile) untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat (Putra & Sari, 2023).

2) Tahap Organizing (Mei-Juni)

a) Pembentukan Panitia PPDB Sekolah

Kepala Sekolah membentuk panitia di tingkat sekolah sesuai dengan pedoman pelaksanaan dari tingkat provinsi. Panitia sekolah berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan PPDB yang berinteraksi langsung dengan calon peserta didik dan orang tua.

b) Persiapan PPDB Sekolah

Panitia PPDB Sekolah melakukan persiapan pendaftaran dengan infrastruktur teknologi yang memadai Putra & Sari, 2023). Tahap persiapan ini mencakup beberapa aspek penting seperti penyiapan sarana prasarana pendukung (komputer, jaringan internet, ruang pendaftaran), pelatihan operator sistem, simulasi pendaftaran, dan penyiapan mekanisme bantuan teknis bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan akses teknologi (Suhardi et al., 2022).

c) Pembukaan Pendaftaran

Proses pendaftaran resmi dibuka dengan implementasi sistem informasi PPDB online berbasis web. Sekolah dengan layanan pendampingan yang baik memiliki tingkat partisipasi dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Penelitian juga menunjukkan bahwa akses terhadap sistem pendaftaran online perlu dilengkapi dengan mekanisme redundansi (sistem cadangan) untuk mengantisipasi lonjakan akses dan potensi masalah teknis lainnya. (Suhardi et al., 2022).

3) Tahap Actuating (Juni)

Jalur Pendaftaran terbagi menjadi beberapa opsi:

a) Pra Pendaftaran (11-15 Juni 2024)

Untuk calon siswa dari luar Kota Padang atau dari paket A/tamatan sebelum 2023. alur pra pendaftaran ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk mengakomodasi peserta didik dengan latar belakang beragam dan memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif.

- b) Tahap I - Jalur Zonasi (13-16 Juni 2024)
Pendaftaran berdasarkan zona wilayah tempat tinggal, yang dirancang untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan (Wibowo & Nurhasanah, 2020). Kebijakan zonasi dalam PPDB merupakan implementasi dari prinsip pemerataan akses pendidikan dan upaya mengatasi ketimpangan kualitas antar sekolah.
- c) Tahap II - Jalur Afirmasi, Perpindahan, Tugas Orang Tua/Wali, Prestasi Akademik (23-26 Juni 2024)
Pendaftaran melalui jalur khusus yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial di bidang pendidikan (Wibowo & Nurhasanah, 2020). Jalur afirmasi dirancang sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk menjamin akses pendidikan bagi kelompok marginal, termasuk keluarga miskin, disabilitas, dan korban bencana.

Persyaratan PPDB

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 untuk jenjang SMP Negeri di Kota Padang, termasuk untuk SMP Negeri 7 Padang, SMP Negeri 12 Padang, SMP Negeri 33 Padang, sesuai dengan jalur pendaftaran masing-masing (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2023):

- a) Jalur Prestasi Non Akademik
- b) Jalur Anak Kandung GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan)
- c) Jalur Pendidikan Inklusif
- d) Jalur Online (Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas, dan Prestasi Akademik)
- e) Proses Seleksi
- f) Pendaftaran Ulang
- g) Bagi yang diterima, melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal:
- h) Persyaratan Daftar Ulang

4) Tahap Evaluating

- a) Pelaksanaan masa orientasi, pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
- b) Rapat Evaluasi PPDB Sekolah, dilakukan oleh kepala sekolah dan panitia PPDB sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi.
- c) Penyusunan Laporan PPDB, dokumentasi proses dan hasil PPDB sebagai bagian dari akuntabilitas sistem.
- d) Pengiriman Laporan dan Rekomendasi ke Dinas Pendidikan, penyampaian hasil akhir PPDB dan saran perbaikan untuk implementasi tahun berikutnya (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2022) (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2022).

c. Pengelolaan PPDB berbasis POAC

POAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George R. Kelly yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. (Stoner et al., 1996) dalam (Kustiarini, 2022), POAC didefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengawasan usaha-usaha dari pada anggota organisasi. Dari definisi tersebut pengertiannya adalah sebuah proses atau usaha untuk mencapai tujuan dari organisasi oleh semua aspek, baik manusia maupun mesin. Sedangkan Peter F. Drucker menekankan bahwa pada suatu organisasi manajemen yang dibutuhkan adalah manajemen yang berjalan dengan efektif dan efisien. Lebih lanjut Drucker menjelaskan bahwa manajemen adalah alat serbaguna untuk mengelola bisnis, para manajer, para pekerja dan pekerjaan itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa POAC merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada pelaksanaan PPDB SMP di Kota Padang, khususnya di SMP Negeri 7, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 33, ditemukan bahwa sistem penerimaan peserta didik baru telah mengalami perkembangan signifikan dalam kurun waktu 2020–2024. Transformasi utama terjadi pada pergeseran dari sistem seleksi berbasis ujian menuju sistem zonasi yang dikombinasikan dengan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, serta jalur prestasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan memastikan proses seleksi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam implementasinya, PPDB di Kota Padang menggunakan sistem daring (online) melalui aplikasi *SIAP PPDB*, namun tetap menyediakan layanan luring (offline) untuk mengakomodasi masyarakat yang mengalami kendala akses teknologi. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan,

seperti keterbatasan daya tampung sekolah negeri di wilayah padat penduduk, ketimpangan infrastruktur digital, serta kendala dalam verifikasi dokumen pada jalur afirmasi dan zonasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan tenaga administrasi dari ketiga SMP yang diobservasi, serta data dari Dinas Pendidikan Kota Padang, pengelolaan PPDB di Kota Padang secara umum telah mengikuti prinsip-prinsip manajemen berbasis POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Berikut adalah penjelasan pengelolaan PPDB SMP di Kota Padang berbasis POAC:

1) Planning (Perencanaan)

Perencanaan PPDB di Kota Padang didasarkan pada regulasi nasional dan daerah, seperti Permendikbud No. 1 Tahun 2021, Peraturan Walikota Padang, serta Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Tujuan utama perencanaan adalah menjamin akses pendidikan yang adil, transparan, dan merata, serta mengakomodasi keragaman latar belakang calon peserta didik. Langkah-langkah perencanaan meliputi :

- a) Penetapan Jalur dan Kuota, Berdasarkan data observasi dan regulasi, Kota Padang menetapkan proporsi jalur sebagai berikut : zonasi minimal 50% (maksimal 55%), afirmasi minimal 15% (maksimal 17%), perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5%, dan prestasi minimal 23%. Selain itu, terdapat jalur anak guru/tenaga kependidikan dan jalur inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan.
- b) Penetapan Zonasi, Zonasi ditentukan berdasarkan sebaran penduduk dan jarak tempat tinggal ke sekolah, diverifikasi melalui Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran.
- c) Penyusunan Jadwal, Jadwal PPDB diumumkan secara terbuka, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman, hingga daftar ulang.
- d) Sosialisasi, Dinas Pendidikan dan sekolah melakukan sosialisasi melalui website, media sosial, dan papan pengumuman, agar masyarakat memahami mekanisme dan persyaratan PPDB.
- e) Perencanaan juga mempertimbangkan tantangan ketimpangan digital dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama di wilayah padat penduduk.

2) Organizing (Pengorganisasian)

Struktur organisasi PPDB di Kota Padang terdiri dari:

- a) Tim PPDB Tingkat Kota, Dibentuk oleh Dinas Pendidikan, bertugas mengatur kebijakan teknis, monitoring, dan penanganan pengaduan.
- b) Tim PPDB Sekolah, Terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, operator IT, dan guru. Bertugas menerima, memverifikasi, dan mengelola berkas pendaftaran serta memberikan pelayanan informasi.
- c) Koordinasi Lintas Sektor, Sekolah bekerja sama dengan kelurahan, dinas sosial, dan dinas kependudukan untuk memverifikasi data afirmasi dan domisili.
- d) Temuan observasi menunjukkan bahwa SMPN 12 aktif menyediakan informasi PPDB di website sekolah, yang sangat membantu transparansi. SMPN 7 dan SMPN 33 mengikuti ketentuan Dinas Pendidikan, namun masih terdapat kendala dalam pelayanan offline bagi masyarakat yang tidak melek digital.

3) Actuating (Pelaksanaan)

Tahapan pelaksanaan PPDB di Kota Padang meliputi:

- a) Pendaftaran, Dilakukan secara daring (online) melalui sistem SIAP PPDB. Disediakan juga layanan offline untuk wilayah tanpa akses internet.
- b) Seleksi Berdasarkan Jalur: Zonasi : Berdasarkan domisili (KK minimal 1 tahun), jika pendaftar melebihi kuota, seleksi berdasarkan usia tertua. Afirmasi : Untuk keluarga tidak mampu/disabilitas, dibuktikan dengan PKH/KIP/DTKS. Perpindahan tugas orang tua: Melampirkan surat penugasan resmi.*Prestasi:* Berdasarkan nilai rapor, sertifikat lomba, atau portofolio.
- c) Pengumuman, Hasil seleksi diumumkan secara terbuka di website sekolah dan papan pengumuman
- d) Daftar Ulang, Peserta yang diterima wajib daftar ulang dengan membawa dokumen asli untuk verifikasi akhir. Kendala di lapangan antara lain gangguan server dan antrian digital yang sering terjadi, terutama di hari pertama pendaftaran. Banyak orang tua kesulitan mengunggah dokumen dan menentukan titik koordinat rumah, serta verifikasi data afirmasi yang memerlukan waktu lebih lama karena harus sinkron dengan data Dinas Sosial.

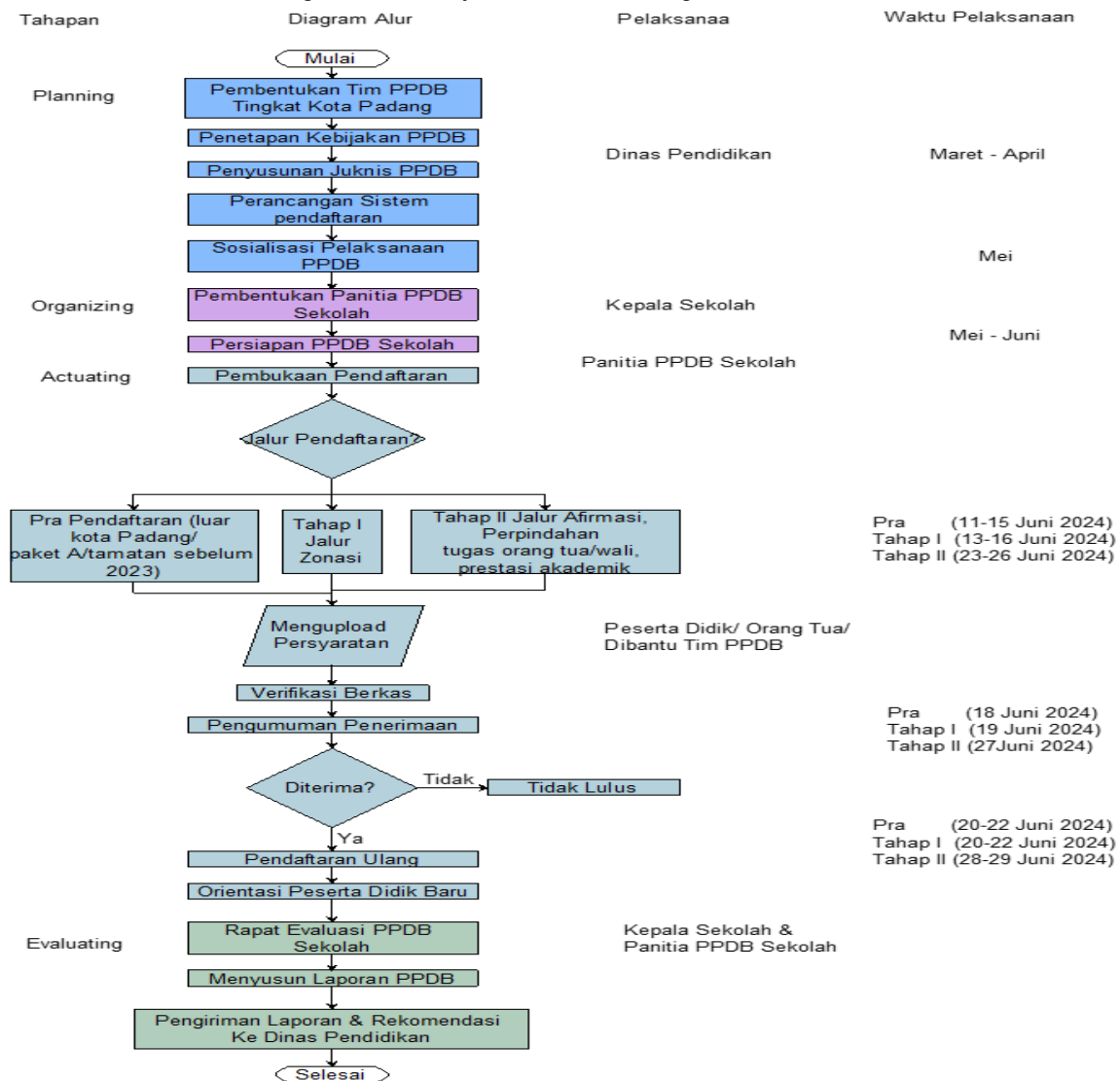
4) Controlling (Pengendalian)

Pengendalian dilakukan melalui:

- Monitoring Sistem, Dinas Pendidikan memantau proses pendaftaran secara real-time melalui dashboard SIAP PPDB
- Layanan Pengaduan, Disediakan hotline dan posko pengaduan, baik di tingkat kota maupun sekolah, untuk menangani keluhan masyarakat.
- Evaluasi Pasca-PPDB, Dilakukan analisis distribusi siswa, pemerataan akses, dan identifikasi kendala teknis serta administratif.
- Audit Internal, Pemeriksaan acak dokumen pendaftar untuk mencegah kecurangan, seperti manipulasi KK atau data afirmasi.

Temuan observasi menunjukkan masih adanya ketimpangan digital yang berpotensi mendiskriminasi keluarga ekonomi rendah. Kepercayaan publik terhadap sistem daring meningkat, namun masih ada kekhawatiran terkait transparansi dan keadilan seleksi. Sekolah yang aktif memanfaatkan teknologi informasi (seperti SMPN 12) cenderung lebih baik dalam pelayanan dan transparansi.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis, pengelolaan PPDB SMP di Kota Padang berbasis POAC telah berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih diperlukan perbaikan pada aspek literasi digital, pemerataan daya tampung, dan infrastruktur teknologi agar PPDB benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Padang.



Gambar 1. Alur Diagram PPDB SMP Negeri 7, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 33 Kota Padang Tahun Tahun Pelajaran 2024/2025

d. Tantangan dan Solusi

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kota Padang mengalami sejumlah dinamika yang menonjol di lapangan, khususnya di beberapa satuan pendidikan seperti SMP Negeri 7, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 33. Meski secara umum pelaksanaan PPDB telah mengikuti mekanisme resmi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, namun di tingkat sekolah terdapat tantangan implementatif yang perlu mendapat perhatian serius .

Tantangan yang dialami oleh 3 sekolah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan akses digital, tidak semua calon siswa memiliki akses internet atau perangkat memadai untuk pendaftaran online. Selain itu, kesulitan teknis yang mungkin dihadapi orang tua yang kurang melek teknologi
- 2) Keadilan dalam jalur zonasi, keluarga yang tinggal di luar zona mungkin memiliki kesulitan mendapatkan akses ke sekolah berkualitas. Efek segregasi sosial-ekonomi di daerah tertentu
- 3) Verifikasi dokumen, potensi manipulasi dokumen, terutama untuk jalur afirmasi dan prestasi. Proses verifikasi yang memakan waktu untuk memeriksa keaslian dokumen
- 4) Distribusi kuota yang tidak merata, jalur zonasi mendominasi (55%), yang bisa membatasi akses bagi siswa berprestasi dari luar zona. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua (5%) mungkin terlalu kecil di kota dengan mobilitas tinggi
- 5) Kurangnya pemahaman orang tua tentang jalur-jalur yang tersedia. Informasi yang tidak merata tentang persyaratan dokumen yang dibutuhkan

Solusi yang dapat diupayakan oleh 3 sekolah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesibilitas digital, pembuatan pengumuman hendaknya dilakukan jauh-jauh hari agar pengumuman yang dibuat dapat semenarik mungkin sehingga banyak calon peserta didik baru yang tertarik untuk mendaftar. Pengumuman dapat dilakukan melalui media seperti brosur, spanduk, radio dan website (wianti, 2019). Kemudian, menyediakan pusat bantuan pendaftaran di sekolah atau balai kota. Membuat tutorial video step-by-step proses pendaftaran online. Lalu, membuka helpdesk via telepon dan whatsapp untuk bantuan teknis.
- 2) Penyempurnaan sistem zonasi, evaluasi berkala terhadap pemetaan zona untuk memastikan keadilan akses. Mempertimbangkan faktor transportasi umum dalam menentukan zona, bukan hanya jarak
- 3) Verifikasi dokumen yang lebih ketat, mengimplementasikan sistem verifikasi silang dengan database pemerintah. Kemudian, melakukan kunjungan acak ke rumah calon siswa jalur afirmasi. Membentuk tim khusus untuk verifikasi prestasi pada jalur prestasi
- 4) Evaluasi distribusi kuota, melakukan kajian tahunan terhadap distribusi kuota berdasarkan data demografi terkini. Selain itu, mempertimbangkan penyesuaian kuota berdasarkan tren perpindahan penduduk di kota padang
- 5) Sosialisasi yang lebih efektif, mengadakan sosialisasi ppdb di sekolah-sekolah dasar sejak awal semester genap. Lalu, membuat infografis dan materi informasi yang mudah dipahami. Tidak hanya itu dapat bekerjasama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi ppdb secara luas
- 6) Sistem banding dan pengaduan, membentuk tim khusus untuk menangani banding dan pengaduan. Menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk pengajuan banding
- 7) Integrasi data antar institusi, memperkuat koordinasi dengan dinas kependudukan untuk verifikasi data. Mengintegrasikan sistem dengan database pendidikan untuk memudahkan verifikasi ijazah dan rapor.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, SMP Padang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses PPDB, memastikan bahwa semua calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Padang telah mengalami perubahan signifikan dalam kurun waktu 2020–2024, khususnya dalam pergeseran dari sistem seleksi berbasis ujian menuju sistem zonasi yang dikombinasikan dengan jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Implementasi sistem daring melalui SIAP PPDB telah meningkatkan transparansi, meskipun tantangan

teknis seperti keterbatasan akses digital, verifikasi dokumen, dan daya tampung sekolah masih menjadi hambatan utama.

Dalam praktiknya, pengelolaan PPDB di Kota Padang telah mengikuti prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dengan cukup baik. Perencanaan yang matang, struktur organisasi yang jelas, pelaksanaan teknis yang sistematis, serta pengendalian dan evaluasi berkelanjutan menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB sudah mengarah pada tata kelola yang akuntabel dan inklusif. Namun, masih diperlukan perbaikan pada aspek literasi digital masyarakat, pemerataan fasilitas sekolah, serta integrasi data antarlembaga untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem. Dengan demikian, pengembangan sistem PPDB ke depan perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta kebijakan afirmatif yang lebih kuat agar dapat menjawab tantangan ketimpangan sosial dan geografis secara menyeluruh.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd. dan Bapak Hade Afriansyah, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Analisis Sistem, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ini. Tanpa dukungan, inspirasi, serta motivasi dari beliau berdua, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan optimal.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kepala sekolah dan staf tata usaha dari SMP Negeri 7, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 33 Kota Padang yang telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan selama proses pengumpulan data di lapangan. Partisipasi dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan moral selama penyusunan artikel ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. (2024). *Panduan Teknis PPDB SMP Kota Padang Tahun Pelajaran 2024/2025*. [https://disdik.padang.go.id/userfiles/file/PPDB 2024/jadwal ok 3.pdf](https://disdik.padang.go.id/userfiles/file/PPDB%2024/jadwal%20ok%203.pdf)
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2022). *Evaluasi Sistem Zonasi PPDB Kota Padang 2020-2022*. Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2023). *Peraturan Walikota Padang tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024*. Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Hidayat, R., & Purwanto, A. (2021). Efektivitas Sistem PPDB Online dalam Menciptakan Keadilan dan Pemerataan Akses Pendidikan: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 76–89.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK*.
- Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, K. (2022). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 di Indonesia*. Kemendikbudristek.
- Kustiarini. (2022). IMPLEMENTASI POAC PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MASA PANDEMI COVID 19 DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 12.
- Lembaga Pengawasan Pendidikan Sumatra Barat. (2023). *Survei Kepuasan Masyarakat terhadap PPDB SMP di Kota Padang*. LP2SB.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., & Widiastuti, I. (2021). Analisis Kebijakan Afirmasi dalam PPDB untuk Meningkatkan Inklusi Sosial di Bidang Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 32–47.
- Putra, B. A., & Sari, D. N. (2023). Implementasi Teknologi Informasi dalam Sistem PPDB: Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 12(3), 201–215.
- Putri, A. D., & Hendrizal. (2021). Implementasi Kebijakan PPDB Berbasis Zonasi di Masa Pandemi: Studi Kasus di Kota Padang. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(3), 145–159. <https://doi.org/10.24036/jkp.v7i3.2021>
- Rahmawati, N., & Kusumawati, E. (2023). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta

- Didik Baru (PPDB) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 124–139.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert Jr, D. R. (1996). *Management* (6th (ed.)). Prentice Hall, Inc.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi, A., Pratiwi, D., & Rahayu, S. (2022). Implementasi Sistem Informasi PPDB Online Berbasis Web untuk Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 13(1), 45–58.
- Wibowo, A., & Nurhasanah, S. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(2), 113–125.